



Bagi pemikir Islam memang terdapat suatu kesulitan dalam menentukan bentuk negara sesuai dengan kehendak ajaran Islam. Tidak ada *nash* yang tegas yang dapat menentukan bentuk negara dalam pandangan Islam. Itulah sebabnya kita dapat menyaksikan dalam sejarah politik Islam bentuk negara tidak satu macam, dan karena itu pulalah para pemikir teori kenegaraan dalam Islam tidak bersatu pendapat dalam bentuk negara.<sup>4</sup> Yang tentu saja pangkal perbedaan ini, tidak saja bersumber dari keberagaman dalam penafsiran atas teks-wahyu yang a-historis, tetapi juga terkait dengan keberagaman tafsiran terhadap realitas sosial-historis atas eksistensi duniawi dari sistem kenegaraan Islam (khilafah) itu sendiri.

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumber wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena kepercayaan mayoritas umat

---

<sup>4</sup>Ahmad Tafsir, "Negara Sekuler yang mementingkan Agama", Kata Pengantar dalam buku "*Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*", Ali Abdur Raziq, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. vi.



yang sifatnya sangat umum dan abstrak agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, dengan tanpa adanya pola baku tentang bagaimana mekanisme musyawarah itu harus diselenggarakan.<sup>7</sup>

Kenyataan tersebut mengandung arti, baik al-Qur'an maupun sunnah Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan bentuk dan sisten musyawarah serta mekanismenya sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan mereka. Yang penting dalam pelaksanaan musyawarah itu dan pengambilan keputusannya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu kebebasan, persamaan dan keadilan.<sup>8</sup>

Itulah sebabnya yang menjadi salah satu sebab utama mengapa dalam proses terpilihnya empat *al-Khalifah al-Rasyidin* itu meskipun sama-sama ditentukan melalui

---

<sup>7</sup>Lihat Abu An-Na'im, "Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam", (Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 152-153.

<sup>8</sup>S. Pulungan, "Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 95.



Utsman ibn Affan menjadi khalifah melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh semacam dewan formatur, *majlis syura* yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk pendahulunya.<sup>11</sup> Penunjukan dewan formatur ini tidaklah berdasarkan perwakilan unsur, tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi. Artinya walaupun dalam musyawarah dewan formatur tersebut diperkenankan berunding namun demikian anggota-anggotanya tidak berhak beda pendapat.<sup>12</sup>

Selain persoalan ketiadaan pola baku mekanisme pemilihan dan pergantian seorang khalifah, di masa *Khulafa al-Rayidin* ini juga tidak terdapat petunjuk tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara. Mereka berempat secara kebetulan, tegasnya diakhiri dengan suatu insiden, meninggal dunia atau terbunuh. Abu Bakar meninggal dunia setelah hampir dua setengah tahun lamanya memerintah. Sementara itu Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib,

---

<sup>11</sup>Sa'id Hawwa, "Al-Islam: Sistem Bermasyarakat dan Bernegara", (Jakarta: Al-Islahi Press, t.t.), hlm. 156-157.

<sup>12</sup>Lihat Drs. Abdul Azis Thaba, M.A., "Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 103-104.

berakhir kekhalifaahannya karena tari terbunuh, setelah masing-masing berhalil memerintah selama sepuluh setengah tahun, dua belas tahun serta sedikit kurang dari lima tahun.

Dalam perkembangan umat Islam selanjutnya, simbol dan istilah sistem khalifah tersebut tetap digunakan. tapi beda dengan masa Khulafah al-Rasyidin, sistem khilafah berikutnya ini mengalami probahan subtansial dengan tampilnya Mu'awiyah ibn Abi Shofyan, yang kemudian terkenal sebagai pendiri Dinasti Umayyah, sejak tahun 661M. Perobahan yang paling mencolok dalam sistem khilafah pasca khulafah al-rasyidin ini adalah mekanisme sukses kepemimpinan kepala negara yang menggunakan pola pewarisan pada keturunan dengan tanpa adanya sistem musyawarah.

Terlepas dari kenyataan historis-faktual maupun doktrinal-konseptu. Abul al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati, yang merupakan dua tokoh besar Islam dengan latar belakang kultur yang berbeda. Mempunyai pandangan yang sama terhadap persoalan sistem pemerintahan islam. Bahwa secara tegas kedusanya mewajibkan umat Islam untuk membentuk sebuah pemerintahan berdasarkan Islam.

Dalam hal ini antara Al-Maududi dan Ali-Syari'at, berbeda dalam penggunaan istilah untuk menyebutkan sebuah pemerintahan Islam. Bagi Maududi, penggunaan istilah khilafah adalah doktrin yang disebutkan didalam al-Qur'an. Bahwa khilafah yang sh dan benar, bukanlah pada perorangs,













2. **Deduksi** : metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan umum, berupa konsepsi khilafah dan kemudian disimpulkan kenyataan dari hasil riset pustaka yang bersifat khusus, yakni konsep khilafah menurut Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.
3. **Komperarif** : metode ini digunakan untuk membandingkan konsep khilafah menurut Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.